



PENETAPAN
Nomor 24 /Pdt.G/2019/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. DJUMARUDDIN HALIP, beralamat di Jalan Dowiawi Nomor 3, Kelurahan Benua-benuar, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUBAIR, SH. MH, & JUMRAN PALUALA, SH**, Keduanya Advokat pada Law Office "SUBAIR BASO MAKKARAJA & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Sabandara Nomor 201, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI (VDNI)**, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 31, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52- 53, Jakarta Selatan, 12190, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. RUSLIN**, Lahir di Bulukumba 09 Mei 1973, Jenis Kelamin Laki- Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Kapoiala Baru, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tanggal 04 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II pada tanggal 04 Nopember 2019 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Unh.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2020, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi perdamaian sebagaimana tercantum dalam Akta Penyelesaian Nomor 7 tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Muh. Hasyim, Notaris di Kendari;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut pada saat persidangan telah memasuki acara pembuktian dari pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan dari Hakim Ketua Majelis, Tergugat I menyatakan secara lisan bahwa Tergugat I setuju atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicatat pencabutannya dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Unh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Unh tanggal 04 Nopember 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.,

2. Iin Fajrul Huda, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Fransiska Soko, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 2.564.000,00
4. Biaya pencabutan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.695.000,00

(dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)